** PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

 **DINAS PENDIDIKAN**

 **SEKOLAH DASAR NEGERI TEMPEH TENGAH 04**

 Jl. Jend. Sudirman 90 Kode Pos 67371 Kecamatan Tempeh Kab. Lumajang

**SURAT KEPUTUSAN**

NO. 422 /152/ 427.34.06.11 / 2010

**TENTANG**

**PETUGAS OPERATOR SDN TEMPEH TENGAH 04**

**TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011**

MENIMBANG : Bahwa dalam ranka kelancaran pengerjaan administrasi Sekolah Dasar Negeri Tempeh Tengah 04 perlu adanya tenaga Operator Sekolah Dasar

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permen 22 dan 23 tahun 2006

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Nama : WILI FIRMANSAH

 Jabatan : Guru SDN Tempeh Tengah 04 Kec. Tempeh / Operator

 Sekolah Dasar Negeri Tempeh Tengah 04

KEDUA : Kepadanya diberi tugas tambahan sebagai petugas Operator Sekolah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

 Apabila ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di : T e m p e h

 Pada Tanggal : 10 Oktober 2010

 Kepala Sekolah

 **MAHMUD, S.Pd**

 N I P : 19610128 198201 1 005